



P E N E T A P A N

NOMOR 466/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/21 Maret 1991 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pandean RT.12 W.02 Desa Jatigono
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, penahanan rumah sejak tanggal 13 Januari 2021 s/d tanggal 01 Februari 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d tanggal 17 Februari 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tanggal 18 April 2021;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 466/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Mei 2021 Nomor 466./PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : . 16/Pid.Sus/2021/PN Lmj, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 23 Maret 2018 Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Lmj;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 7 April 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2021;
4. Kontra Memori banding tertanggal 12 April 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 13 April 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2021;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang bahwa pada tanggal 5 April 2021 kepada Terdakwa, dan pada tanggal 6 April 2021 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Memperhatikan dan meneliti pula :

1. Surat Pengadilan Negeri Lumajang .tanggal 19 April 2021 Nomor W14.U.14/399/Hk.01/4/2021 perihal pengiriman berkas perkara

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 466/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj atas nama Terdakwa Nunuk Dwi Priyanti binti Wage . sebagai pengantar untuk mengirimkan Akta Pencabutan Permintaan Banding **Terdakwa** Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj tanggal .23 Maret 2021;

2. Akta Pencabutan Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Lumajang yang menyatakan bahwa pada hari Senin .tanggal 19 April 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri .Lumajang tanggal 23 Maret 2021 Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj;

Menimbang, bahwa permohonan tanggal 19 April 2021 untuk mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 23 Maret 2021 .Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj ini diajukan Terdakwa dan diterima sebelum permintaan banding a quo diputus oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Pasal 235 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan :

- 1) Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi ;
- 2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi hingga saat pencabutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, maka permohonan untuk mencabut kembali permintaan banding tersebut diatas harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 466/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, penahanan perkara aquo sudah melebihi pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa tidak perlu ditahan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permintaan banding tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur diperintahkan untuk mengembalikan bundel A perkara pidana tersebut kepada Pengadilan Negeri Lumajang dan bundel B tetap disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal ..23 Maret 2021 Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj dan Terdakwa juga yang mencabut permintaan bandingnya tersebut, maka berdasarkan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 235 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Terdakwa untuk mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 23 Maret 2021 Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk :
 1. Mencoret permintaan banding register Nomor : .466/PT SBY tersebut dalam Buku Register Perkara banding Pidana;
 2. Mengirim kembali bundel A dari berkas perkara Nomor : 16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj atas nama Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 466/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . dan tetap menyimpan bundel B dari berkas perkara Nomor :
16/Pid.Sus/2021/PN.Lmj.;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol: P-6347-NJ;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Honda Vario No.Pol : P-6347-NJ;
- Dikembalikan kepada ahli waris korban AHMAD HADI melalui saksi LAILATUL NISFI;
- 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu xenia No.Pol: B-1788-UYS;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan minibus Daihatsu Xenia No.Pol B- 1788-UYS;
- Dikembalikan kepada Terdakwa NUNUK DWI PRIYANTI binti WAGE;
6. Memerintahkan agar kepada Terdakwa dan keluarganya diberikan sehelai tembusan dari Penetapan ini ;
7. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami Rasminto, SH., MHum, selaku Ketua Majelis, Winaryo, SH., MH., dan . Dr. P.H. Hutabarat, SH.M.Hum , masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 466/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Reni Widowati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Winaryo,S.H.,M.Hum.

Rasminto,S.H., M.Hum

2. Dr. P.H Hutabarat,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Reni Widowati,S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 466/PID.SUS/2021/PT SBY